

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR :

2007

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 15 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TINGKAT
KEBERHASILAN KECAMATAN DAN DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN
PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), didasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kriteria Penilaian Pemberian Penghargaan Tingkat Keberhasilan Kecamatan dan Desa Dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan tersebut di atas, masih terdapat kekurangan ketentuan yang mengatur besaran prosentase pencapaian Collection Rate penerimaan atas pokok ketetapan dan pencapaian nilai minimal;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kriteria Penilaian Pemberian Penghargaan Tingkat Keberhasilan Kecamatan dan Desa Dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipandang perlu diadakan perubahan untuk disesuaikan kembali;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perubahannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
8. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kriteria Penilaian Pemberian Penghargaan Tingkat Keberhasilan Kecamatan dan Desa Dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kriteria Penilaian Pemberian Penghargaan Tingkat Keberhasilan Kecamatan dan Desa Dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah :

- a. Keberhasilan pencapaian rencana penerimaan yang meliputi kecepatan dalam pencapaian rencana penerimaan, diberikan bobot sebesar 10 %.
 - b. Keberhasilan pencapaian collection rate penerimaan atas pokok ketetapan dalam pencapaian rencana penerimaan, diberikan bobot 65 %.
 - c. Keberhasilan pencapaian collection rate penerimaan atas tunggakan dalam pencapaian rencana penerimaan, diberikan bobot 20 %.
 - d. Keberhasilan dalam pengelolaan administrasi, diberikan bobot 5 %.
2. Ketentuan pada Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

Perhitungan pemberian nilai untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah :

- a. Kecepatan pencapaian rencana penerimaan :
 1. Sampai dengan bulan Juni : 100 poin
 2. Sampai dengan bulan Juli : 90 poin
 3. Sampai dengan bulan Agustus : 80 poin
 4. Sampai dengan bulan September : 70 poin
 5. Sampai dengan bulan Oktober : 60 poin
 6. Sampai dengan bulan Nopember : 50 poin
- b. Besaran prosentase pencapaian collection rate penerimaan atas pokok ketetapan :
 1. Pencapaian 90 % keatas : 100 poin
 2. Pencapaian 85 % s/d 89 % : 80 poin
 3. Pencapaian 80 % s/d 84 % : 60 poin
 4. Pencapaian 75 % s/d 79 % : 40 poin
 5. Pencapaian 70 % s/d 74 % : 20 poin
- c. Besarnya prosentase pencapaian collection rate atas penerimaan tunggakan :
 1. Pencapaian 80 % keatas : 100 poin
 2. Pencapaian 75 % s/d 79 % : 85 poin
 3. Pencapaian 70 % s/d 74 % : 70 poin
 4. Pencapaian 65 % s/d 69 % : 55 poin
 5. Pencapaian 60 % s/d 64 % : 40 poin
 6. Pencapaian 55 % s/d 59 % : 25 poin
 7. Pencapaian 50 % s/d 54 % : 10 poin
 8. Pencapaian s/d 49 % : 5 poin
- d. Pengelolaan administrasi :

Baik	: 100 poin
Sedang	: 75 poin
Kurang	: 50 poin
- e. Nilai minimal yang harus dicapai sebesar 22,75 poin adalah penjumlahan hasil perhitungan pemberian nilai pada huruf a, b, c dan d dalam pasal ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

BUPATI BEKASI

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

A. H. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI *R*

H.R. HERRY KOESAERI. S

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR